

PENETAPAN PAW – PPS - PEMILU
2014

Kpt 52/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN I TAHUN 2014 DESA WONOMERTO, PESALAKAN, DAN BANDAR KECAMATAN BANDAR.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang membentuk Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Batang dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan bahwa Berita Acara PPK Kecamatan Bandar tanggal 2 Juni 2014 Nomor: 19/BA/PPK-02/VI/20 14 tentang Usulan Nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pergantian Antar Waktu (PAW) PPS Desa Wonomerto, Pesalakan, dan Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Saudara Mujahidin digantikan oleh Zaenal Arifin alamat Desa Wonomerto RT 02/03 Desa Wonomerto Kecamatan Bandar, Saudara Budi Trapsilo digantikan oleh Ahmad Khoiron alamat Dukuh Pesalakan RT 01/05 Desa Pesalakan Kecamatan Bandar, dan Saudari Ambar Wigunawati digantikan oleh Moh. Suhada, S.Pd alamat Dukuh Bandar Utara RT03/03 Desa Bandar Kecamatan Bandar, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014 Desa Wonomerto, Pesalakan, dan Bandar Kecamatan Bandar.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 42 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.1 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2013; PKPU No. 23 Tahun 2014; PB KPU, BAWASLU, DKPP, No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; Kpt KPU No. 10/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2013; Kpt KPU No. 04/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014; Kpt KPU No. 05/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014.
- Mengangkat Saudara Zaenal Arifin alamat Desa Wonomerto RT 02/03 Kecamatan Bandar sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonomerto Kecamatan Bandar, Saudara Ahmad Khoiron alamat Dukuh Pesalakan RT 01/05 Desa Pesalakan Kecamatan Bandar sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pesalakan Kecamatan Bandar, dan Saudara Moh. Suhada, S.Pd alamat Dukuh Bandar Utara RT 03/03 Desa Bandar Kecamatan Bandar sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bandar Kecamatan Bandar dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRDserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014 dan Memberhentikan dengan hormat Saudara Mujahidin dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonomerto Kecamatan Bandar, Saudara Budi Trapsilo dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pesalakan Kecamatan Bandar, dan Saudari Ambar Wigunawati dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bandar Kecamatan Bandar dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juli 2014.